



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka transparan, dan akuntabel sesuai Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”;
  - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
  - c. bahwa bervariasinya kualitas serta harga barang dan jasa yang terdapat di pasaran perlu pengaturan satuan biaya untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Satuan biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

## BAB II SATUAN BIAYA

### Pasal 2

Jenis satuan biaya terdiri dari:

- a. sewa;
- b. uang saku dan pengganti transportasi, meliputi:
  1. pengganti uang transportasi dalam daerah maksimal; dan
  2. uang saku petugas pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- c. biaya makanan dan minuman;
- d. alat tulis kantor;
- e. bahan bakar minyak;
- f. biaya pulsa petugas humas dan protokol;
- g. pemeliharaan dan biaya operasional sarana kantor;
- h. upacara keagamaan/sesaji;
- i. pengumuman mas media; dan
- j. perencanaan dan pengawasan konstruksi.

## BAB III BESARAN SATUAN BIAYA

### Pasal 3

- (1) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD Semesta Berencana.
- (3) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis satuan biaya.

- (4) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil *survey* terhadap harga yang berlaku di pasaran.
- (5) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi pekerjaan/kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Instansi/Lembaga yang membidangi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 64 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

BESARAN SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN SATUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS			
I	Sewa			
	1) Sewa LCD dan Screen			
	- Sewa LCD	unit/hari	1,500,000.00	
	- Sewa Screen	unit/hari	500,000.00	
	2) Sewa Mesin Foto Copy	bulan/unit	2,500,000.00	
	3) Sewa Receiver GPS Tipe Geodetik dan Operator	unit/hari	750,000.00	
	4) Sewa Receiver GPS Tipe Navigasi	unit/hari	50,000.00	
	5) Sewa Gravity Meter (Gravimeter) dan Operator	unit/hari	1,400,000.00	
	6) Sewa Total Station dan Operator	unit/hari	600,000.00	
	7) Sewa Sipat Datar Teliti Dijital dan Operator	unit/hari	600,000.00	
	8) Sewa Alat Pasang Surut Dijital dan Operator	unit/hari	750,000.00	
	9) Sewa Analytical Stereo Plotter	unit/hari	750,000.00	
	10) Sewa Soft Copy Fotogrametri	unit/hari	750,000.00	
	11) Sewa Kendaraan Roda 6 (enam)			
	- Dalam daerah	Per hari	3,100,000.00	
	- Luar Daerah	Per hari	4,500,000.00	
	12) Sewa Kendaraan roda 4 (empat)			
	- Sewa Innova (Kosong)	Per hari	800,000.00	
	- Sewa Innova + Sopir + BBM	Per hari	1,200,000.00	
	- Sewa Camry, Alpard DII	Per hari	2,700,000.00	
	- Sewa Camry, Alpard DII di dalam dan di Luar daerah	Per hari	3,500,000.00	
II	Uang Saku dan Pengganti Transportasi			
	Pengganti Uang Transportasi Dalam Daerah Maksimal			
	1. Uang Saku	Orang/hari	50,000.00	
	2. Uang Saku Paskibaraka	Orang/hari	100,000.00	
	3. Transportasi	Orang/hari	100,000.00	
	Uang Saku Petugas Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah			
	- Sampai dengan 3 (tiga) hari	Orang/hari	20,000.00	
	- Lebih dari 3 (tiga) hari	Orang/hari	25,000.00	
III	Biaya Makanan dan Minuman			
	a. Snack			
	1). Snack Bungkus	Orang/bungkus	7,500.00	
	2). Snak Kotak			
	- Biasa	Orang/kotak	10,000.00	
	- VIP	Orang/kotak	30,000.00	
	- VVIP	Orang/kotak	45,000.00	
	3). Snack Prasmanan			
	- Biasa	Orang/Paket	40,000.00	
	- VIP	Orang/Paket	50,000.00	
	- VVIP	Orang/Paket	75,000.00	
	4). Snack untuk Pimpinan, Tamu VIP/VVIP dalam dan luar negeri di Bandara	Orang/Paket	100,000.00	
	b. Nasi Bungkus			
	- Biasa	Orang/bungkus	15,000.00	
	- Spesial	Orang/bungkus	25,000.00	
	- VIP	Orang/bungkus	30,000.00	
	c. Nasi Kotak			
	- Biasa	Orang/kotak	25,000.00	
	- VIP	Orang/kotak	50,000.00	
	- VVIP	Orang/kotak	85,000.00	
	d. Nasi Prasmanan			
	- Biasa	Orang/paket	75,000.00	
	- VIP	Orang/paket	200,000.00	
	- VVIP	Orang/paket	350,000.00	
	e. Prasmanan Tamu VVIP (Presiden dan Wakil Presiden)	Orang/paket	500,000.00	
	f. Prasmanan Tamu Negara VIP (Menteri, Dirjen, Dekjen, Dubes, Konsulat, DPRD, MPR).	Orang/paket	350,000.00	
	g. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)	Orang/paket	200,000.00	

- Untuk Pelaksanaan Diklat, magang, lokakarya, bimtek, sosialisasi dan sejenisnya bagi Peserta Non PNS dan PNS di luar Pemprov. Bali

- Bagi PNS Pemprov. Bali yang bertugas sbg Skaa Gong, Skaa Santi, Instruktur Senam dan Korp Musik

Untuk tamu-tamu Pemprov Bali yang anggarannya dikelola oleh Biro Umum, kecuali Snack dan Nasi kotak biasa, Snack dan Nasi Bungkus serta Prasmanan biasa berlaku bagi semua SKPD

Untuk Sosialisasi/Bintek sudah termasuk Snack.


Untuk Tamu-tamu Pemprov. Bali yang Anggarannya dikelola oleh Biro Umum dan khusus Forum Perencanaan Pendapatan Daerah

1	2	3	4	5	
	h. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luara Kantor				
	- Halfday	Orang/Paket	402,000.00	Untuk bersifat nasional	
	- Fullday	Orang/Paket	577,000.00		
	- Fullboard	Orang/Paket	1,870,000.00		
IV	Alat Tulis Kantor				
	a. Biaya ATK bagi kegiatan yang di Pihak Ketigakan adalah :				
	setinggi-tingginya biayanya sebesar 1 % dari total kegiatan.	%	1		
	b Biaya ATK bagi kegiatan				
	Disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang				
V	Bahan Bakar Minyak				
	1 Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 4 (empat)				
	a. Ke - Ibukota : Buleleng, Jembrana dan Karangasem	liter/kendaraan	25 - 40	1. Untuk alokasi BBM bagi pejabat eselon I dan II diberikan BBM sebanyak 50 liter/minggu untuk transportasi dari rumah tempat tinggal kekantor PP termasuk melaksanakan penugasan oleh pimpinan disepertaran kota Denpasar sedangkan untuk penugasan keluar kota diberikan sesuai lokasi tujuan. 2. Untuk Ketua DPRD diberikan BBM sebanyak 225 liter/minggu dan Wakil Ketua DPRD diberikan BBM sebanyak 150 liter/minggu 3. Untuk Alokasi BBM Pejabat Eselon III ke kantor termasuk penugasan oleh pimpinan di Dps dan sekitarnya diberikan BBM sebanyak 35 liter/minggu 4. Untuk staf khusus yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 diberikan BBM sebanyak 25 liter/minggu. 5. Untuk Pegawai yang mendapat fasilitas kendaraan roda 2 diberikan BBM sebanyak 3 liter/minggu. 6. Khusus petugas caraka yang mendapat fasilitas kendaraan roda 2 diberikan BBM sebanyak 15 liter/minggu.	
	b. Ke - Ibukota : Bangli dan Klungkung	liter/kendaraan	15 - 30		
	c. Ke - Ibukota : Gianyar, Badung dan Tabanan	liter/kendaraan	10 - 30		
	d. Ke - Ibukota : Denpasar dan sekitarnya	liter/kendaraan	5 - 10		
	2 Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 6 (enam)				
	a. Ke - Ibukota : Buleleng, Jembrana dan Karangasem	liter/kendaraan	50 - 80		
	b. Ke - Ibukota : Bangli dan Klungkung	liter/kendaraan	30 - 60		
	c. Ke - Ibukota : Gianyar, Badung dan Tabanan	liter/kendaraan	20 - 60		
	d. Ke - Ibukota : Denpasar dan sekitarnya	liter/kendaraan	10 - 20		
VI	Biaya Pulsa untuk petugas Humas dan Protokol pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali/Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali				
	- Kepala Dinas/Kepala Biro yang membawahi bidang kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	500.000.00		- Pejabat dan staf yang membidangi Humas dan Protokol ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur.
	- Kepala Bagian/Bidang Kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	500.000.00		
	- Kasubag/Kasi Kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	500,000.00		
	- Staf Kehumasan dan Protokol	Orang/bulan	500,000.00		
VII	Pemeliharaan dan Biaya Operasional Sarana Kantor				
	a. Pemeliharaan AC				
	1 AC Split				
	Ringan ≤ 1 PK	Unit/tahun	400,000.00		
	Sedang ≤ 1 PK	Unit/ tahun	940,000.00		
	Berat ≤ 1 PK	Unit/tahun	1,340,000.00		
	2 AC Split				
	Ringan ≥ 1,5 PK	Unit/tahun	620,000.00		
	Sedang ≥ 1,5 PK	Unit/ tahun	1,450,000.00		
	Berat ≥ 1,5 PK	Unit/tahun	2,070,000.00		
	3 AC Cassete				
	Ringan ≤ 5 PK	Unit/ tahun	2,690,000.00		
	Sedang ≤ 5 PK	Unit/ tahun	6,270,000.00		
	Berat ≤ 5 PK	Unit/ tahun	8,960,000.00		
	4 AC Central				
	Ringan < 5 PK	Unit/ tahun	2,860,000.00		
	Sedang < 5 PK	Unit/ tahun	6,670,000.00		
	Berat < 5 PK	Unit/ tahun	9,520,000.00		

1	2	3	4	5	
VIII	5 AC Central				
	Ringan 5-10 PK	Unit/ tahun	4,830,000.00		
	Sedang 5-10 PK	Unit/ tahun	11,260,000.00		
	Berat 5-10 PK	Unit/ tahun	16,090,000.00		
	6 AC Central				
	Ringan 10-20 PK	Unit/ tahun	10,280,000.00		
	Sedang 10-20 PK	Unit/ tahun	23,990,000.00		
	Berat 10-20 PK	Unit/ tahun	34,270,000.00		
	7 AC Floor				
	Ringan 3 PK	Unit/ tahun	1,500,000.00		
	Sedang 3 PK	Unit/ tahun	3,510,000.00		
	Berat 3 PK	Unit/ tahun	5,010,000.00		
	8 AC Floor				
	Ringan 5 PK	Unit/ tahun	4,270,000.00		
	Sedang 5 PK	Unit/ tahun	9,960,000.00		
	Berat 5 PK	Unit/ tahun	14,230,000.00		
	b. Pemeliharaan Komputer (PC)/Laptop				
	1 Personal Komputer (PC) (Operator)				
	Ringan	Unit/ tahun	620,000.00		
	Sedang	Unit/ tahun	1,240,000.00		
	Berat	Unit/ tahun	2,480,000.00		
	2 Personal Komputer (PC)				
	Data Base/Jaringan				
	Ringan	Unit/ tahun	2,140,000.00		
	Sedang	Unit/ tahun	4,270,000.00		
	Berat	Unit/ tahun	8,540,000.00		
	3 Note Book ( 2 th )				
	Ringan	Unit/ tahun	310,000.00		
	Sedang	Unit/ tahun	720,000.00		
	Berat	Unit/ tahun	1,030,000.00		
	4 Note Book ( 3 th )				
	Ringan	Unit/ tahun	610,000.00		
	Sedang	Unit/ tahun	1,490,000.00		
	Berat	Unit/ tahun	2,140,000.00		
	5 Note Book ( 4 th )				
	Ringan	Unit/ tahun	950,000.00		
	Sedang	Unit/ tahun	2,220,000.00		
	Berat	Unit/ tahun	3,170,000.00		
	c. Pemeliharaan Printer				
	1 Printer (Dotmatrik)				
	Ringan	Unit/ tahun	620,000.00		
	Sedang	Unit/ tahun	1,240,000.00		
Berat	Unit/ tahun	2,480,000.00			
2 Printer (Injek)					
Ringan	Unit/ tahun	340,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	690,000.00			
Berat	Unit/ tahun	1,380,000.00			
3 Printer (Lazer)					
Ringan	Unit/ tahun	2,070,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	4,130,000.00			
Berat	Unit/ tahun	8,270,000.00			
d. Pemeliharaan TV					
1 Televisi LCD 17 inchi					
Ringan	Unit/ tahun	130,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	490,000.00			
Berat	Unit/ tahun	780,000.00			
2 Televisi LCD 21 inchi					
Ringan	Unit/ tahun	180,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	680,000.00			
Berat	Unit/ tahun	1,090,000.00			
3 Televisi LCD 29 inchi					
Ringan	Unit/ tahun	250,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	950,000.00			
Berat	Unit/ tahun	1,520,000.00			
4 Televisi LCD 19 inchi					
Ringan	Unit/ tahun	160,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	380,000.00			
Berat	Unit/ tahun	540,000.00			
5 Televisi LED 22 inchi					
Ringan	Unit/ tahun	190,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	430,000.00			
Berat	Unit/ tahun	620,000.00			
6 Televisi LED 29 inchi					
Ringan	Unit/ tahun	240,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	550,000.00			
Berat	Unit/ tahun	780,000.00			
7 Televisi LED 32 inchi					
Ringan	Unit/ tahun	250,000.00			
Sedang	Unit/ tahun	590,000.00			
Berat	Unit/ tahun	840,000.00			



1	2	3	4	5
	8 Televisi LED 40 inchi			
	Ringan	Unit/tahun	460,000.00	
	Sedang	Unit/tahun	1,080,000.00	
	Berat	Unit/tahun	1,550,000.00	
	9 Televisi LED 55 inchi			
	Ringan	Unit/tahun	1,390,000.00	
	Sedang	Unit/tahun	3,240,000.00	
	Berat	Unit/tahun	4,630,000.00	
	10 Televisi LED 60 inchi			
	Ringan	Unit/tahun	1,790,000.00	
	Sedang	Unit/tahun	4,170,000.00	
	Berat	Unit/tahun	5,960,000.00	
	e. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2			
	1 Kendaraan Bus Roda 6	Unit/tahun	45,000,000.00	
	Pemeliharaan Berat (sesuai RAB) Roda 6	Unit/tahun	120,000,000.00	
	2 Kendaraan PIC UP/Station Wagon /Minibus/Jeep/Sejenisnya Roda 4	Unit/tahun	30,000,000.00	
	Pemeliharaan Berat (sesuai RAB) Roda 4			
	3 Kendaraan Roda 2/sejenisnya	Unit/tahun	80,000,000.00	
	Pemeliharaan Berat (sesuai RAB) Roda 2	Unit/tahun	2,500,000.00	
	Upacara Keagamaan/sesaji	Unit/tahun	5,000,000.00	
	1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	per tahun	200,000,000.00	
	2) Dinas /Badan	per tahun	75,000,000.00	
	3) Kantor	per tahun	40,000,000.00	
	4) UPTD	per tahun	25,000,000.00	
IX	Pengumuman Mas Media			
	per kegiatan dengan ukuran 170 mm x 3 kolom			
	1) Koran lokal @ Rp. 2.000,- / mm	mm	2,000,000.00	
	2) Koran nasional @ Rp. 7.000,- /mm	mm	5,000,000.00	
X	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi klasifikasi Sederhnana			
	1. Perencanaan Kontruksi			
	a. Belanja modal fisik dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 250 juta	%	18.11	
	b. Belanja modal fisik dari Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	%	18,11 - 15,03	
	c. Belanja modal fisik dari Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	%	15,03 - 12,39	
	d. Belanja modal fisik dari Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	%	12,39 - 10,23	
	e. Belanja modal fisik dari Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	%	10,23 - 9,28	
	f. Belanja modal fisik dari Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	%	9,28 - 7,81	
	g. Belanja modal fisik dari Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	%	7,81 - 6,83	
	h. Belanja modal fisik dari Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	%	6,83 - 4,88	
	i. Belanja modal fisik dari Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar	%	4,88 - 3,29	
	j. Belanja modal fisik dari Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	%	3,29 - 2,08	
	k. Belanja modal fisik dari Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	%	2,08 - 1,80	
	l. Belanja modal fisik lebih besar dari 500 milyar	%	1,80	
	2. Pengawasan Kontruksi			
	a. Belanja modal fisik dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 250 juta	%	10,59	
	b. Belanja modal fisik dari Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	%	10,59 - 9,15	
	c. Belanja modal fisik dari Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	%	9,15 - 7,72	
	d. Belanja modal fisik dari Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	%	7,72 - 6,47	
	e. Belanja modal fisik dari Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	%	6,47 - 5,41	
	f. Belanja modal fisik dari Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	%	5,41- 4,49	
	g. Belanja modal fisik dari Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	%	4,49 - 4,03	
	h. Belanja modal fisik dari Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	%	4,03 - 3,63	
	i. Belanja modal fisik dari Rp. 50 milyar s/d Rp. 100 milyar	%	3,63 - 2,48	
	j. Belanja modal fisik dari Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	%	2,48 - 1,59	
	k. Belanja modal fisik dari Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	%	1,59 - 1,49	
	l. Belanja modal fisik lebih besar dari Rp. 500 milyar	%	1,49	

GUBERNUR BALI,  
  
 WAYAN KOSTER